



P U T U S A N

NOMOR : 0106/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon.

Melawan:

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 4 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang menikah pada tanggal 3 Juni 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/156/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamare, Kabupaten Manokwari tanggal 3 Juni 2008;



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: xxxxx, umur 2 tahun 4 bulan, anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama termohon kurang lebih 2 bulan, dan selebihnya antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat perilaku termohon yang egois, tidak pernah mau mendengar nasihat dan saran pemohon dan juga termohon selalu boros dalam hal keuangan, serta termohon selalu membanding- bandingkan penghasilan pemohon selaku tani dengan mantan suami termohon dan juga orang lain yang berpenghasilan lebih baik;
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2011 kembali terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dengan permasalahan yang sama yaitu sifat dan perilaku termohon yang egois, boros dalam hal keuangan serta selalu membanding- bandingkan penghasilan pemohon dengan penghasilan mantan suami termohon dan juga orang lain;
5. Bahwa pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus memberikan nasihat agar termohon mau merubah sifat dan perilakunya, namun upaya pemohon tidak membuahkan hasil, lalu kemudian pada awal bulan Oktober 2011 termohon pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan kakaknya di Kampung Sumber Boga SP. VII, dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon sangat merasa menderita lahir bathin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan termohon;



7. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Mjelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil pemohon dan termohon serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0106/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 13 Oktober 2011, dan Nomor: 0106/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 20 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa selama persidangan ter mohon tidak pernah hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



- Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/156/VI/2008, tanggal 3 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, kemudian surat bukti tersebut telah dinazhegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama:

Saksi kesatu :

xxxxx, umur 36 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak kecil juga sebagai bawahan karena pemohon bekerja dengan saksi ;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 tahun, bernama xxxxx;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, dan selalu merasa tidak cukup, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon tidak tahan atas perbuatan termohon tersebut, sehingga pemohon memilih bercerai karena itu jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon, dan termohon juga telah meninggalkan pemohon ke Jawa seminggu lalu tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

xxxxx, 63 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil, karena orang tua pemohon sekampung dengan saksi di Jawa, sedangkan termohon kenal sebagai istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan termohon mempunyai sifat yang boros, dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga, dan saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar, sehingga pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejalan sebulan yang lalu;
- Bahwa anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon, dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon ke Jawa seminggu lalu tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, dan telah saksi usahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Termohon telah



dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah :

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, dan termohon suka boros tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
- Bahwa pemohon sering menasihati termohon agar merubah sikap dan sifatnya yang suka boros, sekarang pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Pemohon dan



Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, dan termohon juga suka boros dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga, dan sejak 2 bulan yang lalu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti- bukti ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan termohon suka boros, tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon boros dalam hal keuangan keluarga, sehingga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing- masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



di muka, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al- Quran surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنْ لِّلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya penetapan perceraian berdasarkan pasal 72 *jo* pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari, **Wildana Arsyad, S.HI., MHI** ketua majelis, **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI** dan **Akbar Ali, S.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Agus Gumbira, SH** panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Wildana Arsyad, S.HI., MHI



ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya proses	Rp.	50.000, -
3. Biaya Panggilan		Rp. 330.000, -
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Biaya Materai	Rp.	6.000, -
J u m l a h	Rp.	421.000, -

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);